

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 25 Mei 2024, Revised: 7 Juni 2024, Publish: 11 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Izin Permohonan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Ananda Reicardo¹, Mia Hadiati²

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: anandareicardo@gmail.com

²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: miahadih60@gmail.com

Corresponding Author: anandareicardo@gmail.com

Abstract: *The development of culture in society has various impacts including on social life, such as the rise of interfaith marriages in Indonesia. Generally, interfaith marriages are not common in Indonesian society because marriages in Indonesia are very thick with religious and ethnic rules which often cause conflicts and problems in the family aspect, the Marriage Law also emphasizes that marriage is considered valid, if it is carried out according to each religion or belief that has agreed. As a result of this provision, interfaith marriages are often not allowed because they are not permitted according to religious provisions. In this modern era, interfaith marriages do not yet have special regulations so that there is no clarity on the rules of marriage validity and child inheritance in interfaith marriages. Therefore, this research will conduct a legal review of the granting of a permit for an application for an interfaith marriage. This normative juridical research uses secondary data supported by the results of interviews which will be analyzed qualitatively and described descriptively. The results of this study indicate that the granting of permission for interfaith marriages is not in accordance with the theory of legal certainty because the Marriage Law and KHI do not allow interfaith marriages or if both religions of the bride and groom do not allow it.*

Keyword: *Interfaith Marriage, Statute, Permit.*

Abstrak: Perkembangan budaya di masyarakat menimbulkan dampak yang beragam rupa termasuk ke kehidupan sosial, seperti maraknya terjadi perkawinan beda agama di Indonesia. Umumnya, perkawinan beda agama tidak lazim di lakukan di masyarakat Indonesia sebab perkawinan di Indonesia sangat kental terhadap aturan agama dan suku yang seringkali menyebabkan terjadinya konflik dan masalah dalam aspek keluarga, UU Perkawinan juga menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah, jika dilakukan menurut masing-masing agama maupun kepercayaan telah menyetujui. Akibat dari ketentuan tersebut perkawinan beda agama seringkali tidak boleh dilakukan karena tidak dizinkan menurut ketentuan agama. Di masa yang modern ini, perkawinan beda agama belum memiliki peraturan khusus sehingga tidak ada kejelasan terhadap aturan keabsahan perkawinan dan pewarisan anak dalam perkawinan beda agama. Oleh sebab itu, penelitian ini akan dilakukan tinjauan hukum

terhadap pemberian izin permohonan perkawinan beda agama. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang didukung dengan hasil wawancara yang akan dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian izin terhadap pernikahan beda agama tidak sesuai dengan teori kepastian hukum sebab dalam UU Perkawinan dan KHI tidak diperbolehkan adanya perkawinan beda agama atau apabila kedua agama dari mempelai tidak mengizinkan.

Kata Kunci: Perkawinan, Undang-Undang, Izin.

PENDAHULUAN

Pernikahan beda agama adalah pernikahan antara dua orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Ini adalah situasi yang cukup umum di masyarakat yang multikultural. Latar belakang pernikahan beda agama bisa sangat bervariasi tergantung pada negara, budaya, dan kepercayaan individu yang terlibat. Terjadinya pernikahan beda agama seringkali terjadi karena pasangan yang ingin menikah mungkin memiliki keyakinan dan nilai-nilai agama yang kuat, dan mereka ingin mempertahankan identitas agama mereka masing-masing. Selain itu, beberapa pasangan mungkin memiliki sikap yang sangat toleran dan terbuka terhadap perbedaan agama, dan mereka melihat pernikahan sebagai cara untuk merangkul keragaman dan memperkaya pengalaman mereka (Mardani, 2011).

Di Indonesia, pandangan hukum terhadap perkawinan beda agama diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menyatakan bahwa di Indonesia, perkawinan hanya diizinkan antara dua orang yang memiliki agama yang sama. Artinya, menurut undang-undang tersebut, perkawinan beda agama tidak diakui secara resmi di Indonesia. Namun, terdapat beberapa pengecualian dan mekanisme yang memungkinkan pasangan yang memiliki agama yang berbeda untuk menikah di Indonesia. Mekanisme ini dilakukan dengan cara pasangan yang memiliki agama yang berbeda dapat menikah di luar negeri di mana perkawinan beda agama diakui secara hukum, dan pernikahan tersebut akan diakui di Indonesia asalkan memenuhi persyaratan administratif tertentu, seperti legalisasi dokumen pernikahan di Kedutaan Besar Indonesia (Kusuma, 2007).

Meskipun undang-undang Indonesia tidak mengakui perkawinan beda agama secara resmi, pasangan yang memiliki agama yang berbeda dapat melakukan pernikahan sipil di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan sesuai dengan agama masing-masing di gereja atau tempat ibadah lainnya. Namun, pernikahan tersebut hanya diakui secara sah di hadapan hukum jika dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di masing-masing agama dan hukum sipil. Selain itu, salah satu pasangan dapat memutuskan untuk mengonversi agamanya ke agama pasangan sebelum menikah. Namun, konversi agama harus dilakukan atas dasar kepercayaan yang tulus dan bukan hanya untuk tujuan pernikahan semata. Meskipun terdapat mekanisme yang memungkinkan pernikahan beda agama dilakukan di Indonesia, namun beberapa kalangan menganggap bahwa hukum ini tidak selaras dengan semangat pluralisme dan kebebasan beragama yang dijamin dalam konstitusi Indonesia (Usman, 2006). Beberapa pihak juga mendorong adanya revisi terhadap UU Perkawinan untuk memberikan pengakuan resmi bagi pernikahan beda agama di Indonesia.

Meskipun adanya beberapa mekanisme yang memberikan jalan untuk dizinkannya pemberian perkawinan beda agama, akan tetapi tidak menutupi munculnya berbagai problematika yang hadir akibat dilangsungkannya perkawinan beda agama. Problematika perkawinan seperti ini dapat mempengaruhi baik hubungan pribadi pasangan maupun tanggapan sosial masyarakat. Sebagai permulaan, UU perkawinan di Indonesia tidak mengakui secara resmi pernikahan beda agama. Ini dapat menimbulkan masalah hukum terutama terkait hak-hak dan tanggung jawab pasangan dalam pernikahan serta hak-hak anak jika ada (Hadikusuma, 1977). Selain itu, perbedaan agama dan budaya antara pasangan bisa

menjadi sumber konflik. Masalah ini dapat mempengaruhi hubungan interpersonal pasangan, terutama dalam hal pemahaman, nilai, dan praktik keagamaan.

Salah satu tantangan utama dalam pernikahan beda agama adalah bagaimana mengasuh anak-anak. Pasangan perlu memutuskan pendekatan yang seimbang terkait pendidikan agama dan nilai-nilai keluarga. Meskipun Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang beragam agama dan budaya, namun masih ada stigma terhadap pernikahan beda agama. Pasangan mungkin menghadapi tekanan sosial, diskriminasi, atau penolakan dari keluarga, teman, atau masyarakat luas. Proses pemberian izin perkawinan beda agama sering kali rumit dan memerlukan persyaratan tambahan, seperti dokumen-dokumen tambahan atau persetujuan dari pihak berwenang dalam agama masing-masing pasangan. Lebih dari itu, meskipun beberapa pasangan memilih untuk mengonversi agama mereka untuk memenuhi persyaratan hukum, namun konversi agama ini sering kali tidak dilakukan atas dasar keyakinan yang tulus, melainkan hanya sebagai syarat formal (Manan, 2006).

Problematika yang lebih spesifik juga melibatkan upaya para pasangan yang perlu menemukan keseimbangan antara identitas agama dan budaya masing-masing dalam pernikahan mereka. Ini bisa menjadi tantangan terutama jika ada tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma agama atau budaya yang berbeda. Meskipun ada upaya untuk memfasilitasi pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia, namun pencatatan ini tidak selalu dilakukan secara akurat atau transparan, yang dapat menyulitkan dalam mendapatkan hak-hak dan perlindungan hukum yang seharusnya. Masalah-masalah ini menyoroti kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang memilih untuk menikah beda agama di Indonesia. Penting bagi pasangan untuk berkomunikasi secara terbuka, memahami perbedaan mereka, dan mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai keluarga mereka. Selain itu, pendekatan yang inklusif dan toleran dari masyarakat juga dapat membantu mengatasi stigma dan diskriminasi terhadap pernikahan beda agama (Prihatin, 2022).

Izin dan permohonan untuk pernikahan beda agama di Indonesia melibatkan proses yang kompleks dan sering kali menimbulkan sejumlah permasalahan. Proses permohonan pernikahan beda agama melibatkan persyaratan administratif yang ketat, seperti dokumen-dokumen identitas, surat keterangan dari pengadilan agama setempat, dan persetujuan dari pihak keluarga atau wali yang berwenang. Persyaratan ini bisa berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi masing-masing. Di beberapa KUA, petugas dapat menerapkan prosedur yang berbeda-beda atau memiliki pemahaman yang beragam terkait dengan pernikahan beda agama (Meliala, 2015). Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan kesulitan bagi pasangan dalam proses permohonan mereka. Karena UU perkawinan di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur pernikahan beda agama, ada ketidakpastian hukum terkait pengakuan resmi dan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah beda agama. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran terkait hak-hak dan kewajiban pasangan dalam pernikahan. Beberapa pasangan mungkin menghadapi kesulitan dalam memperoleh persetujuan dari orang tua atau keluarga terkait pernikahan beda agama.

Tantangan ini dapat berupa penolakan atau kekhawatiran terkait reaksi sosial atau stigma yang mungkin dialami keluarga. Meskipun pasangan telah berhasil melalui proses pernikahan beda agama, mereka mungkin menghadapi penolakan atau keterlambatan dalam pencatatan pernikahan oleh instansi yang berwenang. Ini dapat menyulitkan dalam memperoleh dokumen resmi yang diperlukan untuk keperluan administratif lainnya. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pembaruan dalam UU perkawinan yang mengakui secara resmi pernikahan beda agama, serta peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pluralisme agama dan nilai-nilai kerukunan antarumat beragama. Selain itu, pendekatan yang inklusif, transparan, dan responsif dari lembaga pemerintah dan agama juga penting untuk memfasilitasi pernikahan beda agama yang harmonis di Indonesia (Widianingsih, 2024).

Bentuk perkawinan beda agama dapat terlihat secara nyata pada kasus Putusan PN Jakarta Pusat No. 155 pada tahun 2023 yang mana Hakim PN Jakarta Pusat memberikan persetujuan untuk dilangsungkannya pernikahan beda agama antara Pemohon I (Joshua) dan Pemohon II (Stefany) dengan pertimbangan bahwa hakim menilai izin permohonan perkawinan tersebut tidak berperikemanusiaan apabila ditolak sebab para pemohon telah menunjukkan itikad baik dan tidak sepatutnya ditolak dengan alasan tidak ada hukum maupun UU yang mengatur perkawinan beda agama. Hal ini sejatinya bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan dan hukum agama yang berlaku di Indonesia. Munculnya keputusan hakim seperti ini membuat penulis tertarik untuk meninjau secara hukum terkait pemberian izin permohonan perkawinan beda agama di Indonesia dan dampak yang timbul akibat perkawinan beda agama.

METODE

Penelitian ini berjenis normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat di peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang terdapat di dalam masyarakat (Soekanto, 1990). Penelitian normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder didukung dengan metode wawancara dengan narasumber yang berprofesi di bidang hukum dan pihak-pihak yang memiliki pemahaman seputar dispensasi perkawinan di bawah umur (Soemitro, 1994). Berkaitan dengan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum, kemudian secara rinci menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum berkenaan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini juga menitikberatkan pada studi kepustakaan terhadap data sekunder maka, bahan yang digunakan dapat dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Bahan hukum primer berupa:
 - a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - c) UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
 - d) Kompilasi Hukum Islam
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, karya ilmiah, atau hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan nonhukum, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, internet dan sebagainya (Marzuki, 2014).

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan melakukan penelitian terhadap dokumen yang ada baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari, mencatat, dan menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hal pertama yang dilakukan dalam melakukan analisis terhadap penelitian ini adalah, dimulai dengan menelusuri dan mengkaji dengan memberikan gambaran (deskriptif) terhadap temuan-temuan atas permasalahan atau kebijakan yang menjadi objek yang dibahas. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap data tersebut secara mendalam terkait dengan objek penelitian. Setelah itu baru penulis memberi penilaian (preskriptif), kemudian data itu akan disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keunikan pernikahan beda agama mencerminkan keragaman yang ada di mata publik. Dalam masyarakat multikultural dan multireligius, merupakan hal yang wajar untuk bertemu dan berhubungan dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. Globalisasi telah bekerja dengan fleksibilitas dan pengalaman antar budaya, termasuk hubungan antar agama. Individu sering kali bertemu dengan orang-orang dari berbagai keyakinan yang berbeda melalui pelatihan, pekerjaan, atau perjalanan, dan hal ini dapat mendorong terjadinya hubungan yang tulus. Keunikan ini telah ada di sepanjang pengalaman umat manusia dan terus menjadi hal yang penting bagi aktivitas publik di berbagai masyarakat di seluruh dunia (Syarifuddin, 2006). Pernikahan beda agama sering kali memiliki kesulitan tersendiri. Kesulitan mungkin muncul dalam hal pelayanan pernikahan, pengasuhan anak, atau perbedaan kualitas yang sangat mencolok.

Pernikahan beda agama adalah pernikahan antara dua orang yang berbeda agama dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia selamanya di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan beda agama merupakan salah satu polemik yang berlarut-larut tanpa adanya pengaturan yang masuk akal dan tuntas. Meskipun saat ini Indonesia telah memiliki UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan payung hukum dalam masalah perkawinan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Sebut saja pernikahan beda agama yang belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Sementara dalam kebenaran sosial masyarakat, Indonesia memiliki banyak agama, yang mengisyaratkan bahwa negara Indonesia tidak hanya mengingat satu agama saja sebagai agama negara, namun ada 6 (enam) agama yang selama ini dianggap sebagai agama negara: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu (Bahri, 2020).

Tidak ada ketentuan eksplisit dalam undang-undang yang mengatur pernikahan beda agama, meskipun pernikahan beda agama secara historis termasuk dalam pernikahan campuran, yang merupakan pernikahan antara warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang terpisah. Perkawinan campuran saat ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang menikah dengan warga negara yang berbeda. Dengan demikian, terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan pernikahan beda agama. UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan berfungsi sebagai jembatan untuk mengatasi kekosongan hukum pernikahan beda agama. UU tersebut mengatur pernikahan beda agama dalam Pasal 34 ayat (1), (2), 35, dan 36 (Makalew, 2013).

Pasal 35 huruf a Peraturan Organisasi Kependudukan merupakan pasal yang memberikan dasar yang sah bagi pelaksanaan hubungan beda agama di Indonesia. Pasal 35 huruf a menyatakan bahwa hubungan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah hubungan antara individu dari berbagai agama, yang dapat didaftarkan di Organisasi Pelaksana, khususnya Kantor Catatan Sipil dan Kantor Catatan Sipil Umum sebagai pencatatan perkawinan secara keseluruhan sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Organisasi Penduduk. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 huruf a bahwa yang dimaksud dengan “tidak ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama. Dengan demikian, hal ini jelas bertentangan dengan kualitas filosofis yang dilindungi yang dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dan kaidah utama Pancasila yang diingat sebagai Pembukaan UUD 1945 dan juga diuraikan sebagai negara dalam pandangan kualitas yang ketat sebagai salah satu pendirian sakral dalam menata negara dan mengoordinasikan pemerintahan (Cantonia, 2021).

Fakta di atas menunjukkan bahwa terdapat pertentangan dan ketidakteraturan standar antara Peraturan Perkawinan yang ketat. Pasal 35 huruf a Perppu Ormas menggantikan pengaturan atau frasa dari satu Pasal lain dalam Undang-Undang, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Perppu Perkawinan. Hal ini dibangun oleh butir-butir dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanannya itu. Sementara itu, substansi dari penjelasan Pasal 35 PP No.

23/2006 memperbolehkan hubungan beda agama. Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika karena suatu keberuntungan, salah satu dari pengaturan tersebut terpenuhi, maka acara pernikahan belum memenuhi ketentuan yang masih mengambang di udara (Markus, 2023)..

Adanya dualisme yang sah, secara eksplisit antara Peraturan Perkawinan dan Peraturan Organisasi Kemasyarakatan, dengan salah satu di antaranya menyalahgunakan etika konstitusi, membawa ketidakteraturan dalam peraturan dan pedoman yang mengatur hubungan antar agama, menunjukkan bahwa seperangkat hukum Indonesia secara umum belum bekerja secara positif. Kesenjangan antara Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi Kemasyarakatan berasal dari pertentangan yang sah dalam pedoman perkawinan yang ketat. Tidak adanya peraturan yang jelas terkait pernikahan beda agama membuat hukum menjadi kacau (Munawar, 2015).

Di Indonesia, UUD 1945 adalah jenis konstitusi yang tersusun di mana setiap standar dan aturan yang relevan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar hukum yang sah yang digunakan dalam pengaturan perkawinan, sedangkan yang harus diperhatikan adalah bahwa setiap pasal dalam suatu standar harus diliputi dan tidak boleh bertentangan dengan pengaturan Pasal 29 UUD 1945. Dalam pandangan bagian ini, Konstitusi memerintahkan bahwa semua pengaturan (termasuk perkawinan) harus sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945, yang merupakan suatu keharusan mutlak, yang mana sebagai negara yang ketat dan menjaga agama, membuat semua kegiatan penduduk dan penguasa harus didasarkan pada Konstitusi dan dengan asumsi bahwa suatu kegiatan atau strategi menyimpang, cenderung disebut melanggar hukum. Oleh karena itu, dalam eksistensi budaya Indonesia, wajib hukumnya untuk menjalankan syariat Islam bagi umat Islam, syariat Kristen bagi umat Kristen, dan syariat Hindu bagi umat Hindu. Untuk melaksanakan syariat tersebut, diperlukan mediasi kekuasaan negara. Hingga saat ini, pemberian keputusan pengadilan telah berubah menjadi inkonsistensi. Hal ini dianggap menggantikan konstitusi dan tidak melengkapi perintah negara (Rachman, 2020).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara khusus mengatur tentang pernikahan beda agama. Karena undang-undang perkawinan hanya berlaku untuk perkawinan campuran antara pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Ketika memutuskan permohonan perkawinan beda agama, pengadilan harus mempertimbangkan semua keadaan yang dapat memperkuat kesimpulan. Dalam memeriksa permohonan perkawinan beda agama, pengadilan akan menggunakan prinsip penemuan hukum, yang dalam hal ini berlaku untuk hukum perkawinan Indonesia. Hukum formal adalah landasan hukum formal, atau jenis sumber hukum tertentu. Sumber hukum formal ini berfungsi sebagai landasan aturan yang harus ditaati oleh masyarakat dan lembaga penegak hukum (Nurhayati, 2020),

Dalam hukum resmi, pernikahan diatur oleh aturan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Berdasarkan argumen sebelumnya, perkawinan hanya berlaku bagi pasangan yang memiliki agama yang sama, jika berbeda agama, maka tidak dapat dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan isi Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 1989. Namun, dalam analisis berikut ini, Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama setelah ada putusan pengadilan. Kemudian merujuk pada Pasal 35 huruf (a) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka mengenai persoalan perkawinan beda agama untuk memeriksa dan memutus adalah ranah kewenangan Pengadilan Negeri (Mursalin, 2023).

Menurut studi peneliti, hakim menentukan hukum menggunakan teknik interpretasi sistematis yang logis selama evaluasi hukum formal kasus tersebut. Sudikno mendefinisikan penafsiran sistematis sebagai strategi rasional untuk menafsirkan ketentuan hukum dengan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan lain atau keseluruhan sistem hukum. Terlepas dari apakah satu peraturan membenarkan penafsiran tertentu atas peraturan tersebut, banyak peraturan yang mungkin memiliki tujuan atau dasar pemikiran yang sama. Dalam contoh pernikahan beda agama, pengadilan akan secara rasional mengevaluasi penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, bahkan jika Pasal tersebut melarang pernikahan beda agama. Sebagai hasilnya, hakim akan menemukan hukum dengan mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K Tahun 1986 (Murniwati, 2024)

Pengadilan tidak hanya mempertimbangkan standar pernikahan, tetapi juga persyaratan hukum yang berlaku untuk pernikahan beda agama. Salah satunya adalah UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 35 huruf (a). Menurut pasal tersebut, pencatatan perkawinan dapat diberlakukan untuk perkawinan yang telah disahkan oleh pengadilan resmi. Dalam situasi ini, jika pengadilan memberikan izin untuk mengajukan permohonan pernikahan beda agama, maka pernikahan tersebut dapat dicatatkan dalam pencatatan perkawinan di Indonesia (Hasana, 2023).

Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memediasi kasus-kasus perkawinan beda agama juga diperkuat dengan adanya Pasal 21 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Kedua calon mempelai yang perkawinannya ditolak, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan dalam daerah hukum Pegawai Pencatat Nikah yang melakukan penolakan itu, untuk menetapkan pilihan dengan memperlihatkan surat penolakan tersebut di atas. Dengan adanya pengaturan ini, maka Pengadilan Negeri Surabaya cocok untuk menangani kasus-kasus perkawinan beda agama. Dalam melihat kasus perkawinan beda agama, pihak yang berwenang juga menggunakan strategi penafsiran yang sah untuk mendapatkan pemahaman yang kredibel atas prinsip-prinsip yang mengatur sebuah kasus. Penerjemahan yang sah adalah pemahaman yang masuk akal tentang pentingnya kata-kata yang diberikan oleh pembuat hukum (Dimiyati, 2023).

Pada perkara ini, terdapat pertimbangan hakim secara formil yang menggunakan interpretasi autentik yaitu Pasal 35 huruf (a) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi (a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.” Bunyi Pasal tersebut autentik dengan penjelasannya yang terdapat dalam undang-undang ini. Penjelasan Pasal 35 huruf (a) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: “Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.” Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut relevan dengan pertimbangan hakim secara formil dalam perkara perkawinan yang berbeda agama.

Fenomena pernikahan beda agama mencerminkan kompleksitas dan dinamika hubungan antarbudaya dan antaragama di masyarakat. Hal ini menyoroti nilai toleransi, rasa hormat, dan pemahaman lintas budaya dalam membangun hubungan yang sehat dan bahagia. Pernikahan beda agama, seperti halnya pernikahan dalam peradaban tertentu, mungkin menghadapi berbagai tekanan sosial. Keluarga, teman, dan masyarakat mungkin memiliki perspektif yang berbeda mengenai pernikahan beda agama, dan kekuatan-kekuatan ini dapat memengaruhi keputusan pasangan. Pernikahan beda agama, seperti yang terjadi di beberapa negara, tunduk pada peraturan yang berbeda berdasarkan agama masing-masing pasangan. Hal ini dapat berdampak pada proses pernikahan, termasuk persyaratan pernikahan dan hukum keluarga (Ali, 2016).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara khusus mengatur pernikahan beda agama, dan tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Penerapan aturan-aturan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keturunan dari pernikahan beda agama. Dampak tersebut berkaitan dengan hak waris anak dari kedua orang tuanya. Menurut

Pasal 42 UU Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Perkawinan beda agama yang tidak disahkan atau didokumentasikan dalam administrasi kependudukan tidak memberikan hak-hak yang sah di mata hukum kepada anak. Begitu juga dengan ketentuan Pasal 99 KHI yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan (Admoko, 2022).

Menurut komponen psikologis pernikahan beda agama, salah satu dampaknya adalah memudarnya keluarga yang telah terbentuk selama belasan tahun. Saat masih berpacaran, kami mengira perbedaan yang ada hanyalah perbedaan kecil dan dapat diatasi dengan cinta. Namun, seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa perbedaan dalam membangun rumah tangga yang stabil mungkin telah menjadi bumerang. Pertimbangkan ini: ketika seorang suami Muslim melakukan perjalanan umrah atau haji, ia tentu saja senang jika istri dan anak-anaknya dapat menemaninya. Namun, alangkah malangnya jika istri dan anak-anaknya memilih untuk pergi ke gereja atau vihara. Maka rumah tangga yang awalnya saling mencintai, lambat laun akan luntur karena perbedaan keyakinan. Karena salah satu kebahagiaan seorang ayah yang beragama Islam adalah menjadi imam dalam sholat berjamaah bersama anak istrinya dan sebaliknya kebahagiaan seorang istri yang beragama Kristen atau Budha adalah pergi ke gereja atau ke vihara untuk berdoa bersama suami dan anak-anaknya, karena suami adalah kepala rumah tangga yang menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. (Ramadhan, 2023).

Di sisi lain, istrinya, yang beragama Kristen, akan merasakan hal yang sama, berpikir betapa indahnya beribadah di gereja bersama suaminya dan merayakan Natal bersama, tetapi itu semua hanyalah fiksi. Dalam skenario ini, ada juga seorang ibu yang merasa senang karena anak-anaknya mengikuti keyakinan ibunya. Keadaan ini membuat seorang ayah merasa kesepian ketika ia ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman agamanya. Pernikahan beda agama tampaknya semakin meningkat dalam masyarakat majemuk saat ini. Terlepas dari masalah teologis atau keyakinan agama, sangat penting untuk diingat bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan abadi melalui Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kecocokan dan saling pengertian sangat penting untuk menjaga kedamaian keluarga serta pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Oleh karena itu, setiap pasangan suami istri yang memulai sebuah keluarga berhutang pada diri mereka sendiri untuk saling melengkapi (Devi, 2018).

Pasal 33 UU Perkawinan menyatakan bahwa suami dan istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Rumusan pasal tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa kewajiban suami istri harus dilandasi rasa saling menghormati dan menyayangi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Pasangan yang menikah beda agama karena cinta pasti akan merasakan dampaknya seiring dengan bertambahnya usia, karena tentu saja seiring dengan bertambahnya usia, muncul pemikiran tentang kebahagiaan yang abadi, dan kebahagiaan dalam konteks ini tidak hanya dilandasi oleh cinta tetapi juga oleh rasa iman yang menginspirasi pasangan untuk lebih taat pada penciptanya demi mencapai kebahagiaan abadi. Jika semua ini tidak dimiliki dalam arti keyakinan yang beragam, rumah tangga akan terasa rapuh dan hampa (Surotenojo, 2018).

Sehubungan dengan masalah pernikahan beda agama, memiliki anak tentu saja akan mengubah posisi dan sikap anak, serta bagaimana menjaga hubungan baik antara anak dan orang tua dalam konteks pernikahan beda agama. Masalahnya di sini adalah perebutan pengaruh atas keyakinan agama anak-anak mereka. Jika sang ayah beragama Islam, ia ingin anaknya beragama Islam; jika sang ibu beragama Kristen, ia ingin anaknya memeluk agama Kristen. Secara tidak langsung, hal ini menjadi persaingan antara kedua pasangan orang tua untuk memilih agama yang akan dianut. Si anak kemudian akan terbebani secara mental

untuk memilih agama yang akan dianutnya. Memang anak yang baik dan terpuji adalah anak yang setia kepada kedua orang tua dan menuruti segala perintah, tetapi ketika dihadapkan pada kesulitan seperti ini, niscaya anak tersebut akan kebingungan untuk memilih yang mana, dan jiwa anak tersebut akan menjadi kacau karena masalah orang tuanya (Witoko, 2019).

Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama memiliki masalah psikologis yang dapat membahayakan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Karena implikasinya, banyak pernikahan beda agama yang berakhir dengan perceraian. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pernikahan beda agama tidak akan mengalami masalah. Semuanya tergantung pada kedua pasangan yang akan menikah untuk mengatasi konflik yang mungkin terjadi dalam lingkup keluarga. Jika pernikahan tersebut selalu menghasilkan masalah yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada solusi bagi kedua belah pihak, maka akibat hukum dari pernikahan beda agama antara lain adalah perceraian. Ketika terjadi perceraian, tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri dan anak jika memiliki keturunan.

Perceraian dalam pernikahan beda agama juga menjadi masalah, seperti ketika seorang suami Muslim dan seorang wanita Katolik menikah. Sebagai contoh, seorang pria Muslim menikah dengan seorang wanita Katolik yang pertama kali menikah secara Islam yang diberkati oleh penghulu tetapi tidak terdaftar di kantor KUA, kemudian menikah lagi dengan agama istri, Katolik, diberkati oleh seorang imam, terdaftar di kantor catatan sipil, dan memiliki akta nikah yang sah. Yang menjadi perhatian sekarang adalah bagaimana prosedur perceraian yang sah bagi kedua pasangan di atas karena mereka melakukan pernikahan beda agama. Faktanya, UU Perkawinan tidak membuat ketentuan khusus untuk pernikahan beda agama. Oleh demikian, pernikahan beda agama yang sah dan berujung pada perceraian berdasarkan hal ini sama rumitnya dengan mereka yang akan melangsungkan pernikahan.

KESIMPULAN

Dalam tinjauan hukum terhadap pemberian izin permohonan perkawinan beda agama di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa proses ini melibatkan sejumlah permasalahan yang kompleks dan sering kali menimbulkan ketidakpastian bagi pasangan yang berencana untuk menikah. Ketidakpastian ini dikarenakan undang-undang perkawinan di Indonesia tidak secara tegas mengatur perkawinan beda agama, sehingga terdapat ketidakpastian hukum terkait pengakuan resmi dan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah beda agama. Selain itu, Proses permohonan perkawinan beda agama melibatkan persyaratan administratif yang ketat, termasuk dokumen-dokumen identitas dan persetujuan dari pihak berwenang dalam agama masing-masing pasangan. Beberapa pasangan mungkin menghadapi kesulitan dalam memperoleh persetujuan dari orang tua atau keluarga terkait perkawinan beda agama, yang dapat menyulitkan proses perkawinan. Kemudian, apabila tidak diperbolehkan maka beberapa pasangan mungkin merasa perlu untuk mengonversi agama mereka agar perkawinan mereka diakui secara resmi, meskipun konversi agama ini tidak selalu dilakukan atas dasar keyakinan yang tulus.

Pasangan yang menikah beda agama juga dapat menghadapi tantangan terkait pengasuhan anak-anak mereka, terutama terkait pendidikan agama dan nilai-nilai keluarga. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pembaruan dalam undang-undang perkawinan yang mengakui secara resmi perkawinan beda agama, serta peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pluralisme agama dan nilai-nilai kerukunan antarumat beragama. Dengan demikian, kesimpulan lengkapnya adalah bahwa meskipun ada upaya untuk memfasilitasi perkawinan beda agama di Indonesia, namun proses ini masih menghadapi sejumlah hambatan dan ketidakpastian hukum. Penting bagi pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi pasangan yang memilih untuk menikah beda agama, serta untuk

memperjuangkan pembaruan hukum yang mengakui secara resmi perkawinan beda agama dengan menjamin perlindungan hukum yang adekuat bagi pasangan tersebut.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Atmoko, Dwi. "Status Dan Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Positif", *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 10 No. 2 (2022).
- Bahri, A. Syamsul. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2020).
- Cantonia, Sindy. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia", *Rawang Rencang*, Vol. 2 No. 6 (Juni 2021).
- Devi, Hanum Farchana. "Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, Vol. 11 No. 1 (Mei 2018).
- Dimiyanti, Patricia Karlina. "Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN SBY)", *Bureaucracy Journal*, Vol. 3 No. 1 (April 2023).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. (Alumni, Bandung: 1977).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju 2007).
- Hasana, Nurul. "Implementasi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama dan Pengaruhnya Di Indonesia", *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, Vol. 4 No. 2 (2023).
- Makalew, Jane Marlen. "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 1 No. 2 (2013).
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kecana, 2006)
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. (Jakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Markus, Elia Juan. "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 9 No. 1 (2023).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2014).
- Murniwati, Rahmi. "Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023", *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 7 No. 4 (Januari 2024).
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," *Jurnal Al'Adl*, Vol. 1 No. 13 (2015).
- Nurhayati, Yati. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2020)
- Onytra Nirwana Prihatin, "Problematika Perkawinan Beda Agama dalam Konteks Hukum Islam dan Solusinya", *AFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 7 No. 1 (2022)
- Rachman, H.M. Anwar. *Hukum Perkawinan Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi)*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).
- Ramadhan, Robby. "Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 2 (2023).
- Soekanto, Soerjono. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. (Jakarta: Indonesia Hillco, 1990).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Pranada Media Group, 2006).
- Surotenojo, Annisaa Firdayanti. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam", *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 8 (2018).
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Widianingsih, P. N. "Problematika Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam dan Nasional," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8 No. 2 (2024).
- Witoko, Prasetyo Ade. "Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2019).